



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMAN SILEUW**
2. Tempat lahir : Dobo
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 3 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dobo, Kecamatan PP Aru Usw Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 sampai tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi Panasihat Hukum La Rono Siempo, S.H., dan Zaidum Samoal, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Buru Selatan (YPBHA-CBS) yang beralamat di Jalan Masjid Fatmite Desa Namrole, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK-Pdn/YPBH-CBS/IX/2024 tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang kembali;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN SILEUW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALMAN SILEUW** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah gelas uji penyalahgunaan narkoba yang penyalahgunaan narkoba yang berisikan urine menyatakan positif Amp;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG);
 - 2 (dua) buah sedotan plastic yang ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna hitamDirampas untuk dimunshahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menolak permohonan/ tuntutan Penasihat hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/BURU/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa **SALMAN SILEUW** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 23.00WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kamar terdakwa **SALMAN SILEUW** yang beralamat di Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Lapas Klas III Namlea, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 saat itu terdakwa pergi ke unit 11 (sebelas) Desa Grandeng Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya telah terdakwa pesan melalui sdr. Dino (DPO), sesampainya terdakwa di unit 11 (sebelas) terdakwa kembali menghubungi sdr. DINO melalui whatsapp call dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone merk INFINIX* milik terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan bahwa dirinya telah berada di unit 11 (sebelas), lalu sdr. Dino mengirimkan nomor rekening melalui chat whatsapp, setelah itu terdakwa pergi ke agen brilink yang ada di unit 11 (sebelas) dengan maksud untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang sebelumnya telah diberikan kepada terdakwa dari sdr. DINO, setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman tersebut kepada sdr.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dino, tidak lama kemudian sdr. Dino mengirimkan lokasi tempat dimana 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu telah diletakkan oleh sdr. Dino, lalu Terdakwa pergi ketempat dimaksud dan setelah terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di lokasi yang dimaksud, terdakwa pergi ke rumah sdr. Emang (DPO) yang masih berada di daerah unit 11 (sebelas), saat terdakwa berada di rumah sdr. Emang, terdakwa ada menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bersama-sama dengan sdr. Emang dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan BONG (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol plastik yang selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang tersebut diberi pipet (sedotan) yang dibengkokkan berbentuk huruf L, setelah itu botol/bong tersebut oleh terdakwa di isi dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari botol tersebut, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari korek yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut, namun tidak semua 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didapatkan terdakwa dari sdr. DINO digunakan seluruhnya di rumah sdr. Emang, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke kos-kostan terdakwa yang berada di Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sesampainya terdakwa kos-kostan terdakwa kembali menggunakan sedikit Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Bong (alat penghisap sabu) yang terbuat dari botol plastik yang selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang tersebut diberi pipet (sedotan) yang dibengkokkan berbentuk huruf L, setelah itu botol/bong tersebut oleh terdakwa di isi dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari botol tersebut, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari korek yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut Terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut pertama-tama terdakwa menyiapkan Bong (alat penghisap sabu) yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari botol plastik yang selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang tersebut diberi pipet (sedotan) yang dibengkokkan berbentuk huruf L, setelah itu botol/bong tersebut oleh terdakwa di isi dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari botol tersebut, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari korek yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIT datang saksi Fadlal Lilitoly dan saksi Geizberth Zeth Kaya (masing-masing merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Buru Selatan) ke kos-kostan terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan berhasil mengamankan terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa lalu terdakwa mengakui ada memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah sedotan plastik yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit *Handphone* merk *INFINIX* warna hitam yang kesemuanya dari barang bukti tersebut terdakwa serahkan langsung kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Buru Selatan guna pengusutan lebih lanjut, sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Buru Selatan dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dengan menggunakan alat berupa gelas uji urine dan didapatkan hasil positif (satu garis) pada *AMPHETAMINE*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti yang ditandatangani oleh APRILIA DWI JAYANTI, A.Md.S.I yang menyisihkan dengan disaksikan oleh RUSLI LASAHIDIN selaku saksi dari POLRES BURU SELATAN menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) amplop cokelat yang didalam nya terdapat 1 (satu) plastic bening kecil berisikan benda berbentuk serbuk Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total paket adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram dan disisihkan seberat guna pengujian laboratorium seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pembuktian dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0056 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S.Farm., Apt., M.Farm selaku ketua Tim Penguji telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna, tidak berbau seberat 100mg (seratus milligram) dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut positif **METAMFETAMIN**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua;

Bahwa ia Terdakwa **SALMAN SILEUW** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 23.00WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kamar Terdakwa **SALMAN SILEUW** yang beralamat di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Lapas Klas III Namlea, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 saat itu terdakwa pergi ke unit 11 (sebelas) Desa Grandeng Kecamatan Lolongguba Kab. Buru dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya telah terdakwa pesan melalui sdr. Dino (DPO), sesampainya terdakwa di unit 11 (sebelas) terdakwa kembali menghubungi sdr. Dino melalui whatsapp call dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX milik terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan bahwa dirinya telah berada di unit 11 (sebelas), lalu sdr. Dino mengirimkan nomor rekening melalui chat whatsapp, setelah itu Terdakwa pergi ke agen brilink yang ada di unit 11 (sebelas) dengan maksud untuk mengirimkan uang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening yang sebelumnya telah diberikan kepada terdakwa dari sdr. DINO, setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman tersebut kepada sdr. Dino, tidak lama kemudian sdr. Dino mengirimkan lokasi tempat dimana 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu telah diletakkan oleh sdr. Dino, lalu terdakwa pergi ketempat dimaksud dan setelah terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di lokasi yang dimaksud, terdakwa pergi ke rumah sdr. Emang (DPO) yang masih berada di daerah unit 11 (sebelas), saat terdakwa berada di rumah sdr. Emang, Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bersama-sama dengan sdr. Emang dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan Bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol plastik yang selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang tersebut diberi pipet (sedotan) yang dibengkokan berbentuk huruf L, setelah itu botol/bong tersebut oleh terdakwa di isi dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari botol tersebut, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari korek yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut, namun tidak semua 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang didapatkan terdakwa dari sdr. Dino digunakan seluruhnya di rumah sdr. Emang, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa pulang ke kos-kosan terdakwa yang berada di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sesampainya terdakwa kos-kosan terdakwa kembali menggunakan sedikit Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol plastik yang selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang tersebut diberi pipet (sedotan) yang dibengkokan berbentuk huruf L, setelah itu botol/bong tersebut oleh terdakwa di isi dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari botol tersebut, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar dengan menggunakan api dari korek yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut pertama-tama terdakwa menyiapkan Bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol plastik yang selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang tersebut diberi pipet (sedotan) yang dibengkokkan berbentuk huruf L, setelah itu botol/bong tersebut oleh terdakwa di isi dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari botol tersebut, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api dari korek yang apinya dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk keluarnya api, saat terdakwa membakar pipet tersebut terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIT datang saksi Fadlal Litolily dan saksi Geizberth Zeth Kaya (masing-masing merupakan anggota Sat. Narkoba Polres Buru Selatan) ke kos-kostan terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan berhasil mengamankan terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa lalu terdakwa mengakui ada memiliki 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG), 2 (dua) buah sedotan plastic yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit *Handphone merk INFINIX* warna hitam yang kesemuanya dari barang bukti tersebut terdakwa serahkan langsung kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Buru Selatan guna pengusutan lebih lanjut, sesampainya di Kantor Kepolisian Resor Buru Selatan dilakukan tes urine terhadap diri terdakwa dengan menggunakan alat berupa gelas uji urine dan didapatkan hasil positif (satu garis) pada AMPHETAMINE;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti yang ditandatangani oleh APRILIA DWI JAYANTI, A.Md.S.I yang menyisihkan dengan disaksikan oleh RUSLI LASAHIDIN selaku saksi dari POLRES BURU SELATAN menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) amplop cokelat yang didalam nya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan benda berbentuk serbuk Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total paket adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram dan disisihkan seberat guna pengujian laboratorium seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pembuktian dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0056 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh IMAM TAUFIK, S.Farm., Apt., M.Farm selaku ketua Tim Penguji telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna, tidak berbau seberat 100mg (seratus milligram) dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut POSTIF METAMFETAMIN;
- Bahwa berdasarkan alat tes urine Narkotika atas urine Terdakwa **SALMAN SILEUW** didapatkan hasil bahwa urine dari Terdakwa **SALMAN SILEUW** positif mengandung METAMFETAMIN (AMP);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fadlal Litiloly** dibawah sumpah didampingi orang tua Anak Korban Ahmad Latuwael pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei tahun 2024 Saksi mendapat informasi bahwa ada anggota Polisi yaitu Terdakwa **SALMAN SILEUW** ada ke unit 18 Kabupaten Buru untuk membeli Narkotika;
- Bahwa Setelah Saksi mendapat informasi tersebut, kemudian pada tanggal 4 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 WIT Saksi dan Saksi Geizberth Zeth menyelidiki Terdakwa kemudian kumpul di kantor Polres Buru Selatan dan pada pukul 23.00 WIT Saksi kerumah kos kosan Terdakwa di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Geizberth Zeth tiba di Kos-kosan Saksi melihat Terdakwa bersama istri, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk keluar dan menginterogasinya mengenai pemakaian Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, awalnya Terdakwa mengelak namun Saksi dan Saksi Geizberth Zeth Kaya terus menanyakan dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah mendengar informasi terkait Terdakwa sehingga Terdakwa mengakuinya, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sabu-sabu tersebut yang diisi didalam kemasan rokok sampoerna dan dibungkus tisu kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah memakai sabu-sabu pada tanggal 3 Mei 2024, yaitu memakai setengahnya pada saat Terdakwa berada di unit 18 (delapan belas), namun Terdakwa tidak sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ketika berada di Namrole;
- Bahwa ditemukan juga alat hisap sabu-sabu masih terangkai semua dan ada isi airnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Geizberth Zeth Kaya melakukan penangkapan kepada Terdakwa di kamar Kos-kosan di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa telepon genggam Terdakwa terkait transaksi tersebut karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sudah menghapus *chatnya*;
- Bahwa pada saat ke kos-kosan Terdakwa hanya 2 (dua) orang saja yaitu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi Geizberth Zeth Kaya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada Saksi dan Saksi Geizberth Zeth Kaya memanggil pemilik kos saudara Ali Booy untuk menyaksikan pada saat itu;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi dan Geizberth Zeth Kaya tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Geizberth Zeth Kaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Geizberth Zeth Kaya tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun setelah diberitahukan oleh penyidik beratnya sabu-sabu tersebut adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di unit 18 Kabupaten Buru dari saudara Dino dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta) rupiah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran narkoba jenis sabu-sabu melalui BRI link yang berada di Unit 18 (delapan belas);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi sabu-sabu tersebut mau dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Terdakwa melakukan pembelian narkoba dari Dino baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahukan keberadaan Dino Saksi dan Saksi Geizberth Zeth Kaya langsung ke rumah tempat tinggal Dino namun Dino sudah tidak ada yang Saksi dengan sudah lari ke Manado;
- Bahwa jarak antara rumah kos-kosan Terdakwa dan Dino dekat tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi dan Saksi Geizberth Zeth Kaya ada melakukan pengembangan yaitu mencari dan memberikan surat kepada Kepala Desa Labuang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Geizberth Zeth Kaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei tahun 2024 Saksi Dan Saksi Fadlal Litolily mendapat informasi bahwa ada anggota Polisi yaitu Terdakwa **SALMAN SILEUW** ada ke unit 18 Kabupaten Buru untuk membeli Narkoba;
- Bahwa Setelah Saksi mendapat informasi tersebut, kemudian pada tanggal 4 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 WIT Saksi dan Saksi Fadlal Litolily menyelidiki Terdakwa kemudian kumpul di kantor Polres Buru Selatan dan pada pukul 23.00 WIT Saksi kerumah kos kosan Terdakwa di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Fadlal Litolily tiba di Kos-kosan Saksi melihat Terdakwa bersama istri, kemudian Saksi Fadlal Litolily memanggil Terdakwa untuk keluar dan menginterogasinya mengenai pemakaian Narkoba jenis sabu-sabu, awalnya Terdakwa mengelak namun Saksi dan Saksi Fadlal Litolily terus menanyakan dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Saksi Fadlal Litolily sudah mendengar informasi terkait Terdakwa sehingga Terdakwa mengakuinya, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sabu-sabu tersebut yang diisi didalam kemasan rokok sampoerna dan dibungkus tissue kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah memakai sabu-sabu pada tanggal 3 Mei 2024, yaitu memakai setengahnya pada saat Terdakwa berada di unit 18 (delapan belas), namun Terdakwa tidak sempat menggunakan sabu-sabu tersebut ketika berada di Namrole;
- Bahwa ditemukan juga alat hisap sabu-sabu masih terangkai semua dan ada isi airnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Fadlal Litolily melakukan penangkapan kepada Terdakwa di kamar Kos-kosan di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fadlal Litolily tidak sempat memeriksa telepon genggam Terdakwa terkait transaksi tersebut karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sudah menghapus *chatnya*;
- Bahwa pada saat ke kos-kosan Terdakwa hanya 2 (dua) orang saja yaitu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi Fadlal Litolily;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada Saksi dan Saksi Fadlal Litolily memanggil pemilik kos saudara Ali Booy untuk menyaksikan pada saat itu;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fadlal Litolily tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Fadlal Litolily melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Fadlal Litolily tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun setelah diberitahukan oleh penyidik beratnya sabu-sabu tersebut adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu di unit 18 Kabupaten Buru dari saudara Dino dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu melalui BRI link yang berada di Unit 18 (delapan belas);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi sabu-sabu tersebut mau dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Terdakwa melakukan pembelian narkotika dari Dino baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahukan keberadaan Dino Saksi dan Saksi Fadlal Litolily langsung ke rumah tempat tinggal Dino namun Dino sudah tidak ada yang Saksi dengan sudah lari ke Manado;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah kos-kosan Terdakwa dan Dino dekat tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fadlal Litolily ada melakukan pengembangan yaitu mencari dan memberikan surat kepada Kepala Desa Labuang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 17 Mei 2024 ditandatangani oleh Iptu Rusli La Sahidin dan Aprillia Dwi Jayanti, A.Md,S.I yang pada pokoknya menjelaskan telah disisihkan barang bukti yang dikirim Resnarkoba Pulau Buru Selatan dengan surat pengantar T/01/V/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Mei 2024, serbuk kristal bening dengan berat total paket 0,16 (nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor LHU.119.K.05.16.24.0056 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua tim Penguji Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamin (Narkotika golongan I) sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar narkotika golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari Tersangka Salman Sileuw;
3. Rekomendasi Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor R/56/VI/KA/TAT/2024/BNNP tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Maluku Brigjen Pol Deni Dharmapala,S.H.,S.I,K.,M.H;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian atas perkara ini sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pemeriksaan, oleh Penyidik, Terdakwa diberikan BAP untuk dibaca kemudian Terdakwa menandatangani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar dan masih Terdakwa pertahankan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini atas tindak pidana yakni kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa gram Narkoba Jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba Jenis sabu-sabu dari saudara Aldin tapi biasanya dipanggil Dino orang Nalbessy dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Dino pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di Unit 17 sore hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Jenis sabu-sabu dari saudara Dino dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta) rupiah untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa proses transaksi sehingga Terdakwa bisa membeli Narkoba Jenis sabu-sabu adalah Terdakwa ada berkomunikasi dengan saudara Dino melalui telepon *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Dino melalui telepon *whatsapp* pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIT dan menanyakan "ada barang" kepada Saudara Dino kemudian Saudara Dino mengatakan "nanti dicek dulu";
- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon saudara Dino posisi Terdakwa masih berada di kos di Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Dino, dan mengatakan kalau mau barang pergi ke unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa pergi ke unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan tiba di unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru dan tiba menjelang magrib;
- Bahwa Setelah Terdakwa tiba di unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, Terdakwa menghubungi saudara Dino dan saudara Dino menyuruh untuk mentransfer uang;
- Bahwa saudara Dino mengirimkan Nomor rekening BRI melalui chat Watshapp, kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link yang berada di unit 11 dan mengirim uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta) rupiah atas nama Irfan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa selesai mengirim uang tersebut saudara Dino menghubungi Terdakwa untuk pergi ke unit 17 disamping jalan rusak barang tersebut dibuang;
- Bahwa Terdakwa dari unit 11 pergi ke unit 17 untuk mengambil barang tersebut diarahkan oleh Saudara Dino melalui Video Call untuk mengambil barang tersebut di jalan rusak sebelah kiri yang dibungkus dengan dos rokok sampurna sebelum isya;
- Bahwa setelah barang Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa kemudian barang tersebut dibawah unit 18 ke saudara Emang temannya Dino;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu ke unit 18 dan bertemu dengan saudara Emang untuk sama-sama memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Emang di pinggir jalan di unit 18 sebelumnya Terdakwa tidak ada menghubunginya;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa sampaikan kepada saudara Emang ada barang mau dipakai, kemudian Terdakwa dan saudara Emang pergi ke rumah kosong di unit 18 untuk memakai sabu-sabu tersebut setelah sholat isya;
- Bahwa Terdakwa menghirup asap Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saudara Emang, Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali menghirup asap Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sedikit saja narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama saudara Emang dan masih ada sisanya;
- Bahwa alat-alat hisap sabu-sabu tersebut sudah disiapkan oleh saudara Emang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa alat-alat hisap sabu-sabu ada di saudara Emang karena saudara Emang pernah menceritakan kepada Terdakwa pernah memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memakai sabu-sabu bersama saudara Emang;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saudara Emang bahwa Terdakwa pernah memakai sabu-sabu pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal saudara Emang pada bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa selesai memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saudara Emang sekitar Pukul 20.00 WIT, kemudian Terdakwa pulang ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos Ali Booy yang berada di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa pemilik kos-kosan yang Terdakwa tinggal adalah milik Ali Booy;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah kos Ali Booy yang berada di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sekitar pukul 24.00 WIT;
- Bahwa didalam rumah kos hanya ada Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memakai sabu-sabu karena istri Terdakwa sedang pergi untuk membeli makanan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut alat botol Terdakwa simpan di dalam dos rice kuker dan sisa sabu-sabu Terdakwa simpan di tumpukan pakaian kotor;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIT datang anggota Polres dan KBO (kepala bagian operasi Narkoba) dan teman Terdakwa;
- Bahwa anggota Polres dan KBO (kepala bagian operasi Narkoba) menyampaikan ada informasi Terdakwa ada membawa barang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui ada membawa sabu-sabu, namun setelah diberitahukan akan dibantu baru Terdakwa mengambil sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan menunjukan kepada pihak kepolisian, kemudian Terdakwa di bawa ke polres Buru selatan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine di kantor polisi, hanya sekali dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah kabur dari kantor polisi selama 1 (satu) minggu untuk mengantar istri mau melahirkan di Ambon;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri di Direktorat Polda Maluku kemudian dibawa kasat ke Namrole;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Dino dari Senior Terdakwa yang bernawa Surya Irawan yang juga anggota kepolisian;
- Bahwa Pekerjaan saudara Dino adalah Sopir mobil lintas;
- Bahwa Saudara Dino sering membawa makanan ke Polsek Namrole sehingga saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan saudara Emang di rumahnya saudara Dino di Namrole;
- Bahwa saat dirumah Dino, saudara Emang tidak ada memakai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Emang di Namrole dan Terdakwa mengetahui Saudara Emang memakai Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Irawan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kosong adalah saudara Emang;
- Bahwa saat memakai sabu-sabu, di rumah kosong tersebut alat-alat hisap tersebut sudah ada;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening jenis sabu dikemas menggunakan plastic bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bongki) berupa botol plastic yang mana penutup botolnya telah dilubangi dan terpasang 2 (dua) potongan sedotan plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya diruncing (sekop);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu yang dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam dengan nomor handphone 085358152562;
- 1 (satu) buah gelas uji penyalahgunaan Narkoba yang telah diisi dengan urine dari hasil pada parimeternya menyatakan positif pada Amp (satu garis);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIT pada saat berada di kos di Namrole Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa menghubungi saudara Dino melalui telepon *whatsapp* menanyakan dengan kata-kata "ada barang?" kepada Dino kemudian Dino mengatakan "nanti dicek dulu", berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Dino, dan jika mau barang Terdakwa diminta pergi ke unit 11 Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;
2. Bahwa Terdakwa pergi ke unit 11 Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan tiba di unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru dan tiba menjelang magrib dan setelah Terdakwa tiba di unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Dino, kemudian Dino mengirimkan Nomor rekening BRI melalui *chat Watshapp* untuk menyuruh Terdakwa mentransfer uang yang selanjutnya Terdakwa pergi ke BRI Link yang berada di unit 11 dan mengirim uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta) rupiah atas nama Irfan;
3. Bahwa Setelah Terdakwa selesai mengirim uang tersebut Dino menghubungi Terdakwa untuk pergi ke unit 17 yang mana sabu-sabu tersebut dibuang di samping jalan rusak, kemudian Terdakwa dari unit 11 pergi ke unit 17 untuk mengambil sabu-sabu tersebut diarahkan oleh Dino melalui *Video Call* untuk mengambil sabu-sabu tersebut di jalan rusak sebelah kiri yang dibungkus dengan dos rokok sampoerna sebelum isya selanjutnya dibawa oleh Terdakwa;
 4. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Emang di pinggir jalan di unit 18 padahal sebelumnya Terdakwa tidak ada menghubungi emang, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Emang bahwa Terdakwa ada barang mau dipakai, kemudian Terdakwa dan Emang pergi ke rumah kosong di unit 18 untuk memakai sabu-sabu tersebut setelah sholat isya;
 5. Bahwa Terdakwa mengambil sedikit saja narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa tersebut untuk dipakai bersama Emang dan masih ada sisanya yang mana alat-alat hisap sabu-sabu sudah disiapkan oleh Emangaa kemudian Terdakwa menghirup asap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Emang, Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali menghirup asap sabu-sabu;
 6. Bahwa Terdakwa selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu bersama Saudara Emang sekitar Pukul 20.00 WIT, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kos Ali Booy yang berada di Desa Elfule, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
 7. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 sekitar Pukul 23.00 pihak kepolisian yang terdiri dari Saksi Fadlal Lititoly dan Saksi Geizberth Zeth Kaya memanggil Terdakwa untuk keluar dan menginterogasi Terdakwa atas adanya informasi pemakaian sabu-sabu. Terhadap interogasi tersebut pada awalnya Terdakwa mengelak namun Pihak Kepolisian menyampaikan telah mendengar informasi terkait Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui memakai sabu-sabu;
 8. Bahwa setelah Terdakwa mengakui kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sabu-sabu tersebut yang diisi didalam kemasan rokok sampoerna dan dibungkus tissu kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pihak Kepolisian yang ada di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kos, selain itu ditemukan juga alat hisap sabu-sabu masih terangkai semua dan ada isi airnya;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Buru Selatan dan kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif pada Amp/ sabu-sabu;
10. Bahwa pernah kabur dari kantor polisi selama 1 (satu) minggu untuk mengantar istri mau melahirkan di Ambon, kemudian Terdakwa menyerahkan diri di Direktorat Polda Maluku kemudian dibawa kasat ke Namrole;
11. Bahwa berdasarkan laporan pengujian balai pengawas obat dan makanan di Ambon Nomor LHU.119.K.05.16.24.0056 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua tim Penguji Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamin (Narkotika golongan I) sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar narkotika golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;;
12. Bahwa berat sabu sabu yang ditemukan adalah 0,16 (nol koma satu) gram sebagaimana berita acara penyisihan contoh barang bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 17 Mei 2024 ditandatangani oleh Iptu Rusli La Sahidin dan Aprillia Dwi Jayanti, A.Md,S.I yang pada pokoknya menjelaskan telah disisihkan barang bukti yang dikirim Resnarkoba Pulau Buru Selatan dengan surat pengantar T/01/V/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Mei 2024, serbuk kristal bening dengan berat total paket 0,16 (nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya 0,06 (nol koma nol enam) gram

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili *perkara*

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang bahwa Terdakwa di tahan di rumah tahanan negara yang meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea dan setelah Majelis Hakim cermati, Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut maka dalam unsur “Penyalah Guna” dapat dibagi menjadi 3 (tiga) subunsur sebagai berikut:

- 1.1. Setiap Orang;
- 1.2. Yang menggunakan Narkotika golongan I;
- 1.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.1.1. Setiap Orang:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang maupun setiap badan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-09/BURU/Enz.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **SALMAN SILEUW**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.1.2. Yang menggunakan Narkotika golongan I:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistesis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan. Sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis narkotika yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (daftar Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIT pada saat berada di kos di Namrole Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa menghubungi saudara Dino melalui telepon *whatsapp* menanyakan dengan kata-kata “ada barang?” kepada Dino kemudian Dino mengatakan “nanti dicek dulu”, berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Dino, dan jika mau barang Terdakwa diminta pergi ke unit 11 Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa pergi ke unit 11 Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan tiba di unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru dan tiba menjelang magrib dan setelah Terdakwa tiba di unit 11 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, Terdakwa menghubungi Dino, kemudian Dino mengirimkan Nomor rekening BRI melalui *chat Whatsapp* untuk menyuruh Terdakwa mentransfer uang yang selanjutnya Terdakwa pergi ke BRI Link yang berada di unit 11 dan mengirim uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta) rupiah atas nama Irfan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa selesai mengirim uang tersebut Dino menghubungi Terdakwa untuk pergi ke unit 17 yang mana sabu-sabu tersebut dibuang di samping jalan rusak, kemudian Terdakwa dari unit 11 pergi ke unit 17 untuk mengambil sabu-sabu tersebut diarahkan oleh Dino melalui *Video Call* untuk mengambil sabu-sabu tersebut di jalan rusak sebelah kiri yang dibungkus dengan dos rokok sampoerna sebelum isya, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa bertemu dengan Emang di pinggir jalan di unit 18 padahal sebelumnya Terdakwa tidak ada menghubungi emang, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Emang bahwa Terdakwa ada barang mau dipakai, kemudian Terdakwa dan Emang pergi ke rumah kosong di unit 18 untuk memakai sabu-sabu tersebut setelah sholat isya, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit saja narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa tersebut untuk dipakai bersama Emang dan masih ada sisanya yang mana alat-alat hisap sabu-sabu sudah disiapkan oleh Emang kemudian Terdakwa menghirup asap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Emang, Terdakwa tidak memperhatikan berapa kali menghirup asap sabu-sabu;

Menimbang bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa bersama Saudara Emang sekitar Pukul 20.00WIT, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kos Ali Booy yang berada di Desa Elfule, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 sekitar Pukul 23.00 WIT pihak kepolisian yang terdiri dari Saksi Fadlal Lititoly dan Saksi Geizberth Zeth Kaya memanggil Terdakwa untuk keluar dan menginterogasi Terdakwa atas adanya informasi pemakaian sabu-sabu. Terhadap interogasi tersebut pada awalnya Terdakwa mengelak namun Pihak Kepolisian menyampaikan telah mendengar informasi terkait Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui memakai sabu-sabu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengakui kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sabu-sabu tersebut yang diisi didalam kemasan rokok sampoerna dan dibungkus tissu kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pihak Kepolisian yang ada di lokasi kos, selain itu ditemukan juga alat hisap sabu-sabu masih terangkai semua dan ada isi airnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Buru Selatan dan kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif pada Amp/ sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah kabur dari kantor polisi selama 1 (satu) minggu untuk mengantar istri mau melahirkan di Ambon, kemudian Terdakwa menyerahkan diri di Direktorat Polda Maluku dan dibawa kasat ke Namrole;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengujian balai pengawas obat dan makanan di Ambon Nomor LHU.119.K.05.16.24.0056 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua tim Penguji Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm terhadap sampel barang bukti serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamin (Narkotika golongan I) sesuai dengan lampiran I daftar narkotika golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar narkotika golongan I Poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berat sabu sabu yang ditemukan adalah 0,16 (nol koma satu) gram sebagaimana berita acara penyisihan contoh barang bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tanggal 17 Mei 2024 ditandatangani oleh Iptu Rusli La Sahidin dan Aprillia Dwi Jayanti, A.Md,S.I yang pada pokoknya menjelaskan telah disisihkan barang bukti yang dikirim Resnarkoba Pulau Buru Selatan dengan surat pengantar T/01/V/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Mei 2024, serbuk kristal bening dengan berat total paket 0,16 (nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisanya 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa hanya dilakukan 1 (satu) kali tes urine dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas uji penyalahgunaan Narkoba yang telah diisi dengan urine Terdakwa dari hasil pada parimeternya menyatakan positif pada Amp (satu garis);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun pada saat Terdakwa didatangi Pihak Kepolisian di kos AliBoy pada tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa **tidak sedang menggunakan sabu-sabu** dan meskipun perbuatan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2024 yang mengaku sebanyak 3 (tiga) kali menghisap sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap dirumah kosong unit 18 Kabupaten Buru **hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri**, namun peristiwa tanggal 3 Mei 2024 dan 4 Mei 2024 yang dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif menggunakan sabu-sabu dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sabu- sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram serta ditemukan alat hisap sabu di kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat isap sabu (bongki) berupa botol plastik yang mana penutup botolnya telah dilubangi dan terpasang 2 (dua) potongan sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya diruncing (sekop) dan 1 (satu) buah pipet kaca, telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur yang menggunakan Narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.1.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terbukti tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa pada prinsipnya subunsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membedakan keduanya karena berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkoba untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkoba maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Dengan demikian dapat disimpulkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan antara subunsur “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu merupakan perbuatan dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk memakai/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari Fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dilandasi dengan suatu landasan hukum yang sah karena Terdakwa memakai/mengkonsumsi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (tanpa hak);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

A.d.2. Bagi diri sendiri:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu-sabu/Methamphetamine dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan bukan untuk diperjual belikan. Hal tersebut terbukti bahwa tes urine Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu dan barang bukti yang ditemukan hanya 0,16 (nol koma satu) gram serta pengakuan Terdakwa yang mengaku telah menggunakan sabu-sabu tersebut pada tanggal 3 Mei 2024 serta ditemukannya barang bukti berupa alat hisap sabu di kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat isap sabu (bongki) berupa botol plastik yang mana penutup botolnya telah dilubangi dan terpasang 2 (dua) potongan sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya diruncing (sekop) dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Ad.1 dan Ad.2 di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram sebelum diambil uji sampel 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bongki) berupa botol plastik yang mana penutup botolnya telah dilubangi dan terpasang 2 (dua) potongan sedotan plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya diruncing (sekop);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu yang dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah gelas uji penyalahgunaan Narkoba yang telah diisi dengan urine dari hasil pada parimeternya menyatakan positif pada Amp (satu garis);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone merk infinix* warna hitam dengan nomor *handphone* 085358152562 yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk proses pembuktian di persidangan serta berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa adalah Aparat Penegak Hukum /Polisi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salman Sileuw** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor37/Pid.Sus/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram sebelum diambil uji sampel 0,10 (nol koma satu nol) gram dan disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) buah alat isap sabu (bongki) berupa botol plastik yang mana penutup botolnya telah dilubangi dan terpasang 2 (dua) potongan sedotan plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya diruncing (sekop);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah gelas uji penyalahgunaan Narkoba yang telah diisi dengan urine dari hasil pada parimeternya menyatakan positif pada Amp (satu garis) warna pink tanpa merek yang sudah pucat dan terdapat bintik hitam dan noda;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk *infinix* warna hitam dengan nomor *handphone* 085358152562;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., dan Fandi Abdilah, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Hamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Nla